

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2020**

SKRIPSI



Oleh

**PARUHUMAN
NIM 11475105972**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU
2021**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan
guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S1)



OLEH

PARUHUMAN

11475105972

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRAS NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU 2021**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : PARUHUMAN
NIM : 11475105972
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020

DISETUJUI OLEH**PEMBIMBING**

MASHURI MA
NIP. 19770721 2014111002

MENGETAHUI

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PARUHUMAN
NIM : 11475105972
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
**DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN
 HULU TAHUN 2020**

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGUJI

SAHWITRI TRIANDANI SE, M.Si
NIP. 198208 06200604 2 002

ANGGOTA

PENGUJI I

RUSDI S.Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

PENGUJI II

29/6/21

IKHWANI RATNA SE, M.Si
NIP. 19830827 201101 2 014

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi pengelolaan keuangan Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dan apa saja hambatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu?, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pengelolaan keuangan Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui apa saja hambatan pengelolaan keuangan Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi observasi, dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dengan teknik reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). (Wahyu :2018).

Dalam penelitian ini, pengelolaan keuangan Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dapat dilihat dari hasil pengukuran indikator menyediakan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, membuka ruang untuk musyawarah bersama masyarakat. Pengelolaan keuangan Desa Petalabumi sudah dikatakan cukup baik berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana dalam penyusunan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kemudian keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Walaupun masih ada kekurangan dari segi pertanggungjawaban pemerintahan desa terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan Keuangan, Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research was conducted at the Langkitin Village Office, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency. The formulation of the problem in this study is how to evaluate the financial management of Langkitin Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency and what are the obstacles to village financial management in Langkitin Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency? Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency and to find out what are the obstacles to financial management in Langkitin Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency. The data collection technique that the writer uses in this research is the technique of documentation, observation and interviews. Then the data analysis technique that the author uses in this research is to use methods with data reduction techniques (data reduction), data presentation (data display), and conclusion drawing (conclusion drawing). (Revelation: 2018).

In this study, the financial management of Langkitin Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency where in village financial management must be based on the principles of transparency, accountability, participatory and orderly and budgetary discipline can be seen from the measurement results of indicators providing clear information, easy access to information, opening space for consultation with the community. The financial management of Petalabumi Village has been said to be quite good based on Permendagri Number 20 of 2018 which in the preparation of village finances includes planning, implementation, and accountability activities then village finances are managed based on transparent, accountable, participatory principles and carried out in an orderly and budgetary discipline. Even though there are still shortcomings in terms of the accountability of the village government to the community.

Keywords : Evaluation, Financial Management, Transparent, Accountable, Participatory, Orderly and Budgetary Discipline.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ilmu Administrasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, adapun penulisan tugas akhir ini disusun dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Langkitin kecamatan Ramboh Samo Kabupaten Rokan Hulu”

Penulis yakin sepenuhnya bahwa tugas akhir ini tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan semua pihak. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orangtuaku yang hebat atas pengorbanan yang begitu besar serta do'a yang tak henti-hentinya diberikan kepadaku dan semua dukungan yang selalu memberi semangat dalam menjalani masa kuliah.
2. Adik-adik dan Keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat
3. Bapak Prof. Dr. Khoirinnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr.Kamaruddin S.Sos, M,Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
6. Bapak Dr.Jhon Afrizal S,Hi, MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
7. Bapak Mashuri MA selaku Dosen Konsultasi Profosal sekaligus Pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan/iFakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
9. Aparatur Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Aparatur Pemerintahan Desa Langkitin yang telah memberikn izin dan bersedia berbagi ilmu dan informasi yang penulis perlukan dalam penelitian.
10. Sahabat Penulis dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara Lokal I angkatan 2014 yang telah bersedia menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan.
11. Sahabat dan Abang yang selalu ada disetiap suka dan duka Sabbih Lubis, Irham Mahmud Lubis, Aswar Naution, Khairul Akbar, Arlan, Rahmad Ritonga, Encik Firjatullah serta rekan yang pernah bersama dan bersua yang tidak bias disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah memberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Demikian yang dapat penulis sampaikan lebih dan kurang penulis minta maaf, mungkin masih banyak nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu hanya maaf yang bisa penulisan sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
a. Evaluasi.....	7
b. Keuangan Desa	8
c. Pengelolaan Keuangan Desa.....	12
B. Tinjauan Empiris	17
C. Definisi Konsep.....	23
D. Pandangan Islam.....	25
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta teknik UIN Suska Riau Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Fokus Penelitian.....	27
C. Lokasi dan Waktu penelitian.....	27
D. Informan Penelitian.....	28
E. Sumber Data.....	29
F. Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisa Data.....	31
BAB IV PROFIL DESA LANGKITIN.....	34
A. Letak Geografis dan Demografis.....	34
B. Sosial Pendidikan.....	37
C. Sosial Ekonomi.....	39
D. Sosial Keagamaan.....	40
E. Aparatur Desa Langkitin.....	42
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Keuanganm Desa Langkitin.....	43
B. Pengelolaan Keuangan Desa Langkitin.....	46
C. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Langkitin.....	47
D. Hambatan Pengelolaan Keuangan Desa Langkitin.....	68
BAB VI PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Dana Desa Tahun 2017-2020 Desa Langkitin.....	4
2.1 Standar Efektivitas.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Konsep Operasional.....	24
3.1 Informan Penelitian.....	28
4.1 Jumlah Penduduk Desa Langkitin Menurut Jenis Kelamin.....	35
4.2 Jumlah Penduduk Desa Langkitin Menurut Kelompok Umur.....	35
4.3 Jumlah Penduduk Desa Langkitin Menurut Suku atau Etnis.....	36
4.4 Sarana Pendidikan Di Desa Langkitin.....	37
4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Langkitin.....	38
4.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Penduduk.....	39
4.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	40
4.8 Sarana Ibadah	41
5.1 Tingkat Efektivitas APBDes Desa Langkitin.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah. Karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah (Tangkumahat, dkk 2017). UU No.6 Tahun 2014 tentang desa menjadikan kedudukan desa menjadi lebih kuat. Dalam hal ini desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa (Aziz,2016).

Membangun Indonesia dari pinggiran adalah nawacita era Presiden Joko Widodo. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo,2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan disetiap desa meningkat. Tetapi dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin dan Lubis, 2016). Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong, 2013).

Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan



perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat sebagai subyek dari pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Rorong, 2015).

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunnya jumlah penduduk miskin (Rosnawati, 2015). Dana desa 1 miliar pertahun ke desa diharapkan mampu merubah wajah pedesaan, pembangunan tidak lagi berpusat di pulau jawa. Desentralisasi desa diawali dengan digulirnya Alokasi Dana Desa (Hanif, 2011).

Sejak digulirkannya dana desa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dana desa yang sudah tersalurkan yaitu sebesar Rp 322,32 Triliun, hal ini disampaikan langsung Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, (Tribunnews.com, 15 Januari 2021).

Pembangunan berbasis pedesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat pondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan (BAPPENAS, 2017).

Guna menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, semua lapisan mulai dari aparat berwenang hingga masyarakat yang harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik (Maulidin, 2017).

Tabel.1.1 Jumlah Dana Desa Tahun 2017-2020 Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

No.	Tahun Anggaran	Anggaran
1	2017	Rp. 816.193.000
2	2018	Rp. 832.382.000
3	2019	Rp. 1.202.840.000
4	2020	Rp. 1.156.226.000
Jumlah Anggaran		Rp. 4.007.641.000

Sumber: Sid.kemendes.go.id

Pada tahun 2020 Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu memperoleh alokasi dana desa sebesar 10.546.498.000 miliar. Dana desa yang tersalur ke Desa rambah samo barat pun tercatat sebesar 835.857.000 miliar. Sementara itu untuk Desa Langkitin mendapatkan dana sekitar Rp. 782.441.000 (www.keuangandes.com, Juni 2020).

Dana Desa tahun 2019, Desa Langkitin fokus memperbaiki infrastruktur desa diantaranya, Semenisasi jalan Rt 02 dan Rt 06 dengan biaya sebesar Rp. 350.000.000, Pembangunan jalan usaha tani Rp. 120.000.000, Pembangunan gedung TK Rp. 120.000.000



Sedangkan untuk pengadaan sumur bor Rp. 26.000.000, pembangunan MCK Rp. 30.000.000. Untuk Bumdes Desa Langkitin menganggarkan Rp. 80.000.000.

Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa Desa Langkitin memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi desa maju dan mandiri. 6 tahun dana desa, desa Langkitin hanya fokus dengan pembangunan infrastuktur.. Pemerintah mulai tahun 2020 juga memberikan dana desa yang jumlahnya cukup banyak. Dana desa tersebut sebaiknya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Pengelolaan keuangan yang baik berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018.

Jika kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat (desentralisasi) dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, dan didukung oleh potensi yang menjanjikan dari daerah tersebut, bukan suatu hal yang mustahil jika desa Langkitin akan merubah statusnya dari desa berkembang menjadi desa maju.

Tahun 2020 dana desa difokuskan untuk padat karya tunai desa dan BLT dana desa. Yang mendapat bantuan covid 19 terdapat 160 kepala keluarga. Desa langkitin menganggarkan dana desa untuk BLT dan penanganan covid 19 sebesar Rp. 558.733.000 juta. Dalam proses penjaringan data penerima manfaat, aparatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan desa dinilai kurang transparan karena banyak keluarga yang mampu secara ekonomi yang mendapatkan BLT sedangkan yang dianggap miskin tidak mendapat bantuan. Polemik ini terus terjadi di masyarakat, karena dinilai kurang transparan mengelola anggaran yang ada sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Pencegahan covid 19 menghabiskan anggaran Rp. 43.996.000 juta padahal hanya untuk pembelian disinfektan dan penyemprotan. Kurangnya transparansi dan miss komunikasi antara aparaturnya pemerintahan desa dan masyarakat menjadikan masalah ini menjadi liar dan berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini desa Langkitin dikategorikan kedalam desa berkembang sesuai dengan data IDM (Indeks Membangun Desa) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) milik Kemendes PDPT. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat apakah keuangan desa Langkitin telah dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Lankitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan pengelolaan keuangan desa di Desa Lankitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Lankitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020?
2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan keuangan desa di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa dan diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Evaluasi

Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. (Soemalis yang dikutip oleh Aljannah.,2017) dan Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena didalamnya terkandung pertimbangan nilai. (Mustofadijaja yang dikutip oleh Fahrizal.,2018)

Menurut William N. Dunn yang dikutip oleh Somborarak (2014) kriteria evaluasi untuk mencapai sasaran sesuai tujuan yang telah ditentukan terdiri atas empat tipe yaitu :

1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang di inginkan telah tercapai;
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
3. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan prefensi atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu;
4. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat
5. Menurut South N, Tinangon J dan Rondonuwu S (2016)

Efektivitas dapat dinilai berdasarkan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun standar ukuran efektivitas sesuai acuan Litbag Depdagri yang dijabarkan oleh Yuniastri S dan Ratna A.K (2015) yaitu :

Tabel 2.1 Standar Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40-59,99	Tidak efektif
60-79,99	Cukup efektif
Diatas 80	Sangat efektif

Sumber : Litbang Depdagri, Tahun 1991

b. Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018, “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Adapun komponen anggaran tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa mencakup semua penerimaan yang masuk Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - (a) Hasil usaha, antara lain : Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan tanah kas desa.
 - (b) Hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum dan jaringan irigasi.
 - (c) Swadaya, partisipasi dan gotongroyong, sebagaimana dimaksud yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
 - (d) Lain-lain pendapatan asli desa, misalnya hasil pungutan desa.
- b. Pendapatan transfer desa
 - (a) Dana desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (b) Alokasi Dana Desa (ADD)
 - (c) Bagi hasil pajak dan restribusi
 - (d) Bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota
- c. Lain-lain pendapatan desa yang sah, berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari :

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas :

(a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan bagi pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dimana pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari :

- (a) Penyelenggaraan pemerintahan desa
- (b) Belanja pegawai
- (c) Belanja barang dan jasa
- (d) Belanja modal

3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penerimaan pembiayaan :
 - (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
 - (b) Pencairan dana cadangan
 - (c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

- b. Pengeluaran pembiayaan

- c. **Pengelolaan Keuangan Desa**

1. **Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

2. **Asas Pengelolaan keuangan Desa**

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

- a. **Transparansi**

Menurut Wijaya (2018) dalam bukunya

“Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa :

“Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Indikator transparansi yang dikemukakan dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni:

1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
2. Informasi memuat APBDesa , pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

b. Akuntabilitas

Wahyu (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Sedangkan menurut Aditya (2018) akuntabilitas membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya.

Adapun indikator akuntabilitas dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilakukan untuk pengukuran ini yakni :

1. Tahap perencanaan
 - a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa
 - b. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RKP Desa tahun berkenaan.

2. Tahap pelaksanaan.
 - a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
 - c. Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku kas panjar.
3. Tahap penatausahaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan..
 - b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
1. Tahap pelaporan
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahap pertanggungjawaban
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban.

3. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Fadil (2017) partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Sedangkan menurut Sujarweni (2015) dalam bukunya “Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa :

“Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung”.

Indikator partisipatif dalam Pemendagri No. 20 tahun 2018 yakni:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masyarakat ikutserta dalam kegiatan pemerintahan desa.

D. Tertib dan disiplin anggaran

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni :

- a. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember
- b. Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi
- c. Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Tahapan Pengelolaan keuangan desa

. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan putusan dari kepala desa yang pengelolaannya berdasarkan APB Desa.

Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur dalam Pemdagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

E. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan penelitian yang relevan yang mendukung temuan penelitian. Penulis telah mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai berikut

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Siti Aljannah (2017)	Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014)	Penelitian ini Menggunakan Metode Deskriptif	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa ADD yang diperoleh desa Tambusai tahun 2013 sebesar Rp 439.650.000, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp 375.800.000. penggunaan ADD desa Tambusai Utara lebih banyak digunakan untuk pendapatan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar 45% dan dana operasional untuk desa sebesar 12%. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur hanya 5%.
2	Dewi Kirowati, Qimiyatussa'dah & Sugiharto (2017)	Penerapan azas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah dilakukan secara partisipatif dan Rencana Kerja Pemerintah Desa telah disusun sesuai informasi dari pemerintah daerah kabupaten Magetan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sta

Islamic University

of Sultan Syarif Kasim Riau

3	Ni Nyoman Alit Triani & Susi Handayani (2018)	Praktik pengelolaan keuangan dana desa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat kendala yang disebabkan oleh perubahan kementerian dan kemampuan penyaluran dana desa yang belum mumpuni.
4	Baiq Kisnawati, Yuli Astini, Riri Nigita Oktaviani (2018)	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi manajemen keuangan ADD jika dilihat dari aspek perencanaan dan implementasi telah transparan.
5	Jabal Arfah dan Yuliana Musin (2017)	Evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) dalam percepatan pembangunan desa di kab. Konawe	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAD sangatlah berperan bagi pembangunan desa.
6	Victor P.K lengkong, Hizkia H.D Tasik	Evaluasi Pengelolaan dana desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan	Penelitian ini Menggunakan Metode Sampling	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa pada dimensi pertama Kabupaten Minahasa memiliki skor tertinggi dengan nilai 2,75.



dana desa (DP2D2) berdasarkan UU No.6 Tahun 2014

Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Selatan dengan skor masing-masing 2,54 dan 2,53. Pada Dimensi Pembangunan sarana dan prasarana desa Menunjukkan bahwa dana desa difokuskan untuk Pendanaan Pembangunan Sarpras transportasi. Pada Dimensi Pemberdayaan masyarakat, desa-desa yang diteliti kurang mendanai Program pemberdayaan masyarakat. Desa-desa di Minahasa Selatan 1,75 dan Minahasa 2,03. Pada dimensi penyelewengan tercatat ada 8 desa yang memakai dana desa untuk mendanai program yang tidak menjadi prioritas atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Moh. Giofani Fahrizal (2018)	Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa Kedungmaling dan desa Kunitir kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan manajemen keuangan desa di Desa Kedungmaling belum berjalan dengan baik karena belum mencapai hasil sesuai kebijakan. Sedangkan proses implementasi manajemen keuangan desa di Desa Kunitir telah berjalan dengan baik karena hasil <i>output</i> yang dihasilkan sesuai dengan tujuan kebijakan.
8	Munirah (2018)	Evaluasi pengelolaan dana desa di desa Lubuk kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Tahun 2017	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki dampak terhadap Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Stefanus Dimasias Aditya (2018)	Evaluasi Pengelolaan keuangan desa Berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Studi kasus di desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul)	Penelitian ini Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Pengelolaan keuangan desa Sambirejo telah sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan Terpenuhinya semua indikator. Tetapi masih Terdapat hambatan yang Dihadapi pemerintah desa seperti kurangnya SDM yang berkompeten, Kurangnya kedisiplinan dalam Mengisi dokumen, cuaca dan bencana alam yang dapat Mengganggu Kegiatan Pembangunan serta peraturan dari pemerintah pusat yang dapat secara tiba-tiba berubah.
10	Ali ulumudin (2017)	Evaluasi Pengelolaan dana desa di desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016)	Penelitian ini Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa program dari anggaran dana desa pada tahun 2016 di desa Puser lebih Kepada Pembangunan infrastruktur,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran dana desa tahun 2016 belum transparan kepada masyarakat secara peruntukan maupun rincian jelasnya. Dalam pengelolaan dana desa di desa Puser belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya seperti perencanaan maupun pelaksanaannya.

F. Definisi Konsep

1. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui keiatan membandin-bandinkan hasil penamatan terhadap suatu objek (soemalis yang dikutip oleh aljanah., 2017)
2. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yan dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk menatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahaan negara kesatuan republik indonesia.

G. Konsep Operasional

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Langkitin Kecamatan Ramboh Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	1. Tansparansi	<ul style="list-style-type: none"> a. kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. b. Informasi memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.
		2. Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Tahap perencanaan b. Tahap pelaksanaan c. Tahap penatausahaan d. Tahap pelaporan e. Pertanggungjawaban
		3. Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah. b. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan desa.
		4. Tertib dan disiplin anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 januari sampai 31 desember. b. Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasih. c. Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan bupati/ walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Sumber: Permendagri nomor 20 tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Pandangan Islam

(QS. Al-Hasyr [59] : 7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ


Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

I. Kerangka Pikir

Pengelolaan keuangan desa adalah sebuah tim yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing melalui surat ketetapan kepala desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang selanjutnya dibantu oleh tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PPKD yang terdiri dari Sekretaris desa sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang bertugas sebagai koordinator PPKD, anggota terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Sedangkan menurut Wahyu (2018) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku memahami sistem pengelolaan keuangan desa melalui data-data yang dikumpulkan yang kemudian dijelaskan dengan kata-kata dalam penelitian ini.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian Evaluasi pengelolaan keuangan desa ini berada di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu mulai januari 2021 sampai juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Tabel.3.1 informan penelitian

No	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Kaur	1 orang
4.	RT	1 orang
5.	RW	1 orang
6	BPD	1 Orang
7	Masyarakat	3 orang
Total		9 Orang

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Fokus dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan informasi yang akurat. Sesuai ketentuan Pemdagri No.20 Tahun 2018 subjek tersebut meliputi :

1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PPKD terdiri atas :
 - a. Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD;
 - b. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
 - c. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud bertugas untuk :



menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3. Masyarakat desa

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan Kaur Keuangan pada Desa Langkitin.

E. Sumber data

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa uraian-uraian kalimat tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa uraian terperinci dari referensi buku dan kutipan langsung dari google . Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah Kepala desa dan Kaur keuangan desa Langkitin. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara kepada Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu :
 - a. Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

- b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan atau gambar yang digunakan di Desa Langkitin, seperti Laporan APB Desa, Laporan realisasi APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank.
- c. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa yaitu Pemandagri No. 20 Tahun 2018.

F. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan seperti Laporan APB Desa atau gambar seperti Baliho yang digunakan di desa Langkitin. Teknik yang dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi desa.
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Kepala desa dan Kaur Keuangan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diberikan. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di desa Langkitin tahun anggaran 2020.

3. Observasi adalah suatu aktivitas penamatan terhadap sebuah objek secara lansun dan detail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Beberapa bulan terakhir saya telah melakukan penamatan di desa langkitin dalam hal pengakolasian keuangan desa.

G. Teknik analisis data

Miles, Huberman dan Saldana dalam Wahyu (2018) mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yakni Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Komponen analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan semua data-data yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dianalisis untuk mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (catatan lapangan, tabel, diagram atau bagan). Proses ini akan dilakukan dari hasil wawancara yang berupa audio kemudian dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang telah diperoleh dievaluasi.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan peneliti sejak awal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PROFIL DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Geografis

Pada awalnya Desa Langkitin adalah merupakan salah satu dusun dari desa Rambah Samo Barat yaitu dusun langkitin yang masyarakatnya terdiri dari suku Mandailing dan Jawa. Mengapa desa Langkitin diberi nama langkitin? Karena disungai yang berada di langkitin itu sangat banyak sifut yang artinya langkitang dalam bahasa Mandailing, maka para tokoh masyarakat sepakat untuk menamakan desa itu dengan nama desa Langkitin.

Namun dengan majunya zaman, dan kecerobohan masyarakat yang mana dasar nama desa itu berasal dari siput (langkitang) karena banyaknya siput di perairan sungai langkitin, namun sekarang hanya tinggal sejarah karena susah sekali untuk mencari siput (langkitang) tersebut disungai karena telah punah oleh masyarakat yang menggunakan racun untuk mencari ikan.

Pada tahun 2000 Bapak Makmur Daulay yaitu kepala dusun langkitin bersama tokoh masyarakat membentuk tim pemekaran desa. Pada tahun 2003 s/d 2006 desa Langkitin dipimpin oleh Pjs Kepala Desa yaitu Bapak Makmur Daulay. Pada tahun 2006 Pjs Desa Langkitin menjadi desa defenitif yang di pimpin oleh Bapak Mashuri Daulay sampai tahun 2012.



Pada tahun 2012 s/d 2018 pergantian kepala desa Bapak Mashuri Daulay melalui pemilihan kepala desa, terpilih Bapak Afrizal sebagai kepala desa yang baru di desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2018 desa Langkitin dipimpin oleh Pjs Kepala Desa Bapak Anton Daulay.

Pada tahun 2019 s/d 2025 pergantian Pjs Kepala Desa Bapak Anton Daulay melalui pemilihan kepala desa, terpilih Bapak Refli Nasution sebagai kepala desa yang baru di desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

- Batas Wilayah Desa
- Letak geografis desa langkitin, terletak diantaranya
- sebelah utara : Desa Karya Mulia
- sebelah selatan : Desa Marga Mulya dan Desa Sungai Salak
- barat : Desa Rambah Samo Barat
- timur : Desa Rambah Samo

2. Demografis

Jumlah penduduk Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo menurut data terakhir tahun 2019 adalah sebanyak 2045 jiwa yang terdiri dari 551 kepala keluarga, penduduk Desa Langkitin berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah penduduk desa Langkitin
menurut jenis kelamin tahun 2020

No	Jenis kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	1046 jiwa	50,72 %
2	Perempuan	999 jiwa	49,28 %
Jumlah		2045 jiwa	100 %

Sumber : Data statistik Desa Langkitin tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Langkitin berdasarkan jenis kelamin, bahwa dari jumlah penduduk 2045 jiwa yang tinggal di Desa Langkitin yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.046 jiwa atau dengan persentase 50,72%, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 999 jiwa atau dengan persentase 49,28% dari keseluruhan penduduk. Sedangkan jumlah penduduk Desa Langkitin berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2
Jumlah penduduk desa Langkitin
menurut kelompok umur tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jumlah	%
1	00-17 tahun	789 jiwa	38,58%
2	18-55 tahun	1.119 jiwa	54,47 %
3	Usia 55 tahun ke atas	137 jiwa	06,69 %
Jumlah		2045 jiwa	100%

Statistik Desa Langkitin tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok umur terbesar adalah usia 18-55 tahun yaitu sebanyak 1119 jiwa atau dipersentasekan sebesar 54,47 %, berikutnya usia 00-17 tahun yakni sebanyak 789 jiwa atau 38,58 %, kemudian penduduk dengan umur 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun keatas sebanyak 137 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 6,69 % dari keseluruhan penduduk yang ada.

Kemudian selanjutnya adalah jumlah penduduk berdasarkan etnis atau suku yang ada di Desa Langkitin, sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini, yaitu :

Tabel II.3
Jumlah penduduk desa Langkitin
menurut suku atau etnis tahun 2020

No	Suku	Laki-Laki	Perempuan
1	Mandailing	730 jiwa	687 jiwa
2	Jawa	369 jiwa	259 jiwa
<i>Jumlah</i>		1099 jiwa	946 jiwa

Sumber : Data Statistik DesaLangkitn tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa suku yang ada di Desa Langkitin ada dua yakni suku Mandailing sebanyak 730 jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 687 jiwa, kemudian masyarakat yang memiliki suku Jawa sebanyak 369 jiwa laki-laki dan 259 jiwa perempuan.

B. Sosial Pendidikan

Pendidikan di Desa Langkitin terus-menerus mengalami perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Langkitin terdiri dari lembaga pendidikan agama dan umum, yang terdiri dari paud, tk, sd, untuk bidang pendidikan umum, untuk lebih jelasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana pendidikan yang ada di Desa Langkitin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.4
Sarana pendidikan di desa Langkitin tahun 2020

No	Jenis sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah	%
1	PAUD	-	1	1	25,00 %
2	TK	-	1	1	25,00%
3	SD	1	-	1	25,00 %
4	SMP, SMA	-	-	-	-
5	PER. TINGGI		1	-	25,00 %
Jumlah		1	3	3	100%

Sumber : Data Statistik Langkitin tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Langkitin yakni PAUD berjumlah 1 buah atau dipersentasekan sebesar 25,00 %, kemudian TK berjumlah 1 buah atau dipersentasekan sebesar 25,00 %, selanjutnya sarana SD sebanyak 1 buah atau dipersentasekan sebesar 25,00 %, kemudian Perguruan Tinggi 1 buah atau dipersentasekan sebesar 25,00 % dari sarana pendidikan yang ada. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 2049 jiwa, maka sarana pendidikan tersebut sudah bisa dikatakan cukup memadai, serta di Desa Langkitin juga terdapat pendidikan atau pengajaran non formal, terutama di pendidikan agama yang diperoleh di mesjid, musholla serta rumah-rumah pengajian yang ada di daerah tersebut.

Adapun tingkat pendidikan yang terdapat pada masyarakat Desa Langkitin, dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.5

Tingkat pendidikan masyarakat desa Langkitin tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Belum sekolah	564 jiwa	27,57 %
2	Taman Kanak-Kanak	125 jiwa	6,11 %
3	Tamat SD	679 jiwa	33,20 %
4	Tamat SMP	253 jiwa	12,37 %
5	Tamat SLTA	372 jiwa	18,19 %
6	PT (D1-D3)	5 jiwa	0,24 %
7	S 1	45 jiwa	2,20 %
8	S 2	2 jiwa	0,09 %
9	S 3	-	-
JUMLAH		2049 jiwa	100%

Sumber : Data Statistik Desa Langkitin tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Langkitin sangat beragam ada yang belum sekolah sebanyak 564 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 27,57 %, yang taman kanak-kanak sebanyak 125 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 6,11 %, kemudian yang tamat SD sebanyak 679 jiwa atau 33,20 %, tamat SMP sebanyak 253 jiwa atau 12,37 %, tamat SMA sebanyak 372 jiwa atau 18,19 %, yang tamat PT (D1 – D3) sebanyak 4 jiwa atau 0,24 %, yang S1 sebanyak 45 jiwa atau 2,20 % dan untuk lulusan S2 sebanyak 2 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 0,09 %. Dengan melihat data di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Langkitin sudah cukup memadai serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk sekolah dan menuntut ilmu tergolong sangat tinggi, hal ini dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9 tahun serta ada juga masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sosial Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Langkitin melakukan berbagai usaha sebagai mata pencahariannya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.6
Jumlah penduduk desa Langkitin
berdasarkan mata pencaharian tahun 2020*

No	Mata pencaharian	Jumlah	%
1	Petani	449 jiwa	21,95 %
2	Buruh	10	0,48
3	PNS	18 Jiwa	0,88 %
4	Swasta/BUMN	25 Jiwa	1,22 %
5	Pedagang	55 Jiwa	2,68 %
6	TNI/Polri	-	-
7	Jasa	8 Jiwa	0,39 %
8	Pengrajin	-	-
9	Nelayan	-	-
10	Pekerja Seni	-	-
11	Pensiunan	3 jiwa	0,14 %
12	Tidak bekerja	20 Jiwa	0,97 %
13	Lainnya	1457 jiwa	71,24 %
Jumlah		2049 jiwa	100%

Sumber : Data Statistik Desa Langkitin tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Langkitin berdasarkan mata pencaharian di dominasi kategori yang lainnya yaitu berjumlah 1457 jiwa atau dipersentasekan sebesar 71,24 %. Masyarakat Desa Langkitin yang bekerja sebagai petani sebanyak 449 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 21,95 %, serta diikuti oleh masyarakat yang bekerja sebagai PNS sebanyak 18 jiwa atau 0,88 %, swasta/BUMN sebanyak 25 jiwa atau 1,22 %, yang menjadi pedagang sebanyak 55 jiwa atau 2,68 %, sebagai jasa sebanyak



8 jiwa atau 0,39 %, sebagai Pensiunan sebanyak 3 jiwa atau 0,14%, dan yang tidak bekerja sebanyak 20 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 0,97%.

D. Sosial Keagamaan

Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur terpenting yang harus ada dalam hidup manusia, tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan di antara masyarakat. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Langkitin adalah agama Islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.7
 Jumlah penduduk menurut agama yang dianut tahun 2020

No	Agama	Jumlah	%
1	Islam	2.049 Jiwa	100%
2	Kristen	0	0
3	Katholik	0	0
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
Jumlah		2.049 jiwa	100%

Sumber : Data Statistik Desa Langkitin tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa keseluruhan masyarakat Desa Langkitin yang berjumlah 2.049 jiwa bergama Islam atau dipersentasekan sebanyak 100%. Dalam menciptakan masyarakat yang beragama sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga dengan memadainya sarana dan prasarana ibadah tersebut dapat memacu minat masyarakat untuk beribadah dan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam bergama serta dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis, karena setiap masyarakat sadar bahwa agama Islam adalah agama yang rukun dan cinta akan kedamaian. Di Desa Langkitin terdapat beberapa sarana ibadah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.8
Sarana ibadah tahun 2020

No	Sarana ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2 buah
2	Mushallah	3 buah
Jumlah		5 buah

Sumber : *Data Statistik Desa Langkitin tahun 2020*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mesjid berjumlah 2 buah dan mushallah berjumlah 3 buah, sarana dan prasarana ibadah tersebut sudah cukup memadai dalam menunjang kegiatan-kegiatan agama yang terdapat di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo.

E. Aparatur Desa Langkitin

Adapun Aparatur Desa dan BPD Desa Langkitin yaitu:

1. Kepala Desa : Refli Nasution
2. Sekretaris Desa : Anton Daulay
3. Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa : Ressiliani
4. Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan : Swanto
5. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha : Khaironi Pionta
6. Kepala Seksi Pemerintahan Desa : Vini Alvionta
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa : Sefni Kasmita



Adapun Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langkitin Adalah

1. Ketua : Subir
2. Wakil Ketua : Mashadi
3. Sekretaris : Marsah
4. Anggota : Ulil Amri Dan Syarkawi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018, Pemerintah Desa Langkitin telah mengelola keuangan Desa Langkitin sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mampu mencukupi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Langkitin.

B. Saran

Penelitian ini hanya membahas bagaimana pengelolaan keuangan desa secara teknis berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 sesuai asas transparan, Akuntabel, Partisipatif, tertib dan Disiplin anggaran. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas tentang komponen pengelolaan keuangan secara detail dan untuk pemerintah Desa Langkitin semakin meningkatkan pengelolaan keuangan desanya untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Desa Langkitin adalah salah satu desa yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, apabila kedepannya dikelola dengan baik tidak mustahil desa Langkitin akan menjadi salah satu desa Maju di Indonesia. Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta



sumber alam lainnya sudah begitu lengkap tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada. Dana yang begitu besar dari pemerintah pusat melalui dana desa yang dikucurkan setiap tahun dirasa mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Karena infrastruktur desa yang sudah lumayan memadai kini pemerintah desa hanya berfokus memperbaiki ekonomi masyarakat. Pengembangan Bumdes menjadi hal yang harus aparat desa tingkatkan guna menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di desa. Jika ini dilakukan maka angka kemiskinan didesa akan bisa menurun secara perlahan-lahan. Bantuan BLT Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat juga sudah berjalan dengan baik dan masyarakatpun sudah bisa merasakan manfaatnya. Dana yang begitu besar yang dikucurkan ke desa diharapkan membawa dampak positif kepada masyarakat. Dana yang begitu besar tentu harus diiringi dengan pengawasan yang baik oleh masyarakat desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, S.D. 2018. *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan di Siplin Anggaran (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidull. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.*
- Al Jannah, S. 2017. *Evaluasi ADD dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten rokan Hulu (Studi Kasus : Desa Tambusai Utara tahun 2013-2014). JOM Fekom. Vol.4.*
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik e-Goverment. Malang : Bayumedia publishing.*
- Anonim. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langkitin.*
- Arfah, J dan Musin, Y. 2017. *Evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) dalam percepatan pembangunan desa di Kabupaten Konawe.*
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan desa. Jakarta.*
- Damayanti, W. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri). Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Fahrizal, M.G. 2018. *Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa Kedungmaling dan desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Pemandagri No.113 Tahun 2014. Universitas Airlangga.*
- <https://www.google.com/amp/news.rakyatku.com/amp/134739>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar>
- <https://sid.kemendesa.go.id/home/searchBykode?desa=1406072001>
- Kirowati, D et.al., 2017. *Penerapan azas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). Madiun.*
- Kisnawati, B et.al., 2018. *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lengkong, V.P,K dan Tasik H.H,D. 2018. *Evaluasi pengelolaan dana desa dengan instrumen dimensi pengukuran pengelolaan dana desa (DP2D2) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.*

Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).* Universitas Islam Yogyakarta.

Mulyani Indrawati, S. 2017. *Buku Pintar Dana Desa.* Jakarta: Kementerian Keuangan RI

Munirah. 2018. *Evaluasi pengelolaan dana desa di desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2017.* Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Pemendagri No. 113 Tahun 2014. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*

Pemendagri No. 1 Tahun 2017 . *tentang Penataan Desa.*

Pemendagri No. 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolan Keuangan Desa*

Shafratunnisa, F. 2015. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir.* Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Somborak, A. 2014. *Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.*

South, N, Tinangon J dan Rondonuwu S. 2016. *Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan.* Jurnal EMBA Vol 4 No.4.

Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.* Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Tanjung, A.H.2006. *Akuntansi Pemerintah Daerah.* Bandung: Alfabeta

Triani, N.N.A dan Handayani, S.2018. *Praktik pengelolaan keuangan dana desa.* Universitas Negeri Surabaya.

Ulumuddin, A. 2018. *Evaluasi Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016.* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.



Wahyu, 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar*

Widiyanti, A. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada desa Sumberejo dan desa Kandung di*

Basri, F dan, H Munandar (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah struktural, transformasi baru, dan prospek perekonomian Indonesia. Jakarta: Kencana*

Bastian, I. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.*

Bastian, I. (2014). *Sistem Pengendalian Manajmen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.*

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. Data Monografi Desa Sambirejo Tahun 2016*

Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.*

Keputusan Presiden No.49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi; dari Metodologi ke Metode. Jakarta: Rajagrafindo Persada.*

Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.*

Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.*

Peraturan Bupati Rokan Hulu No.16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negri No.1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negri No.113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahardjo, Susilo, & Gudnanto. (2011). Pemahaman Individu Teknik Non Tes.

Kudus: Nora Media Enterprise.

Rusmana, O., Setyanigrum, D., Yuliansyah, & Maryani. (2017). Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:

Alfabeta. Tanjung, A. H. (2006). Akuntansi Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang No 43 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Waris, Irwan. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governence. Jurnal Kebijakan Publik, 1-55

Widodo, Bely, Musikal, Remon.(2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Yuliansyah dan Rusmianto. (2016). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat

APBDes Desa Langkitin Tahun 2019

APBDes Desa Langkitin Tahun 2020

RPJM Desa Langkitin Tahun 2019-2025

Baliho APBDes Desa Langkitin Tahun 2020

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2713/2021 Pekanbaru, 24 Mei 2021 M
Sifat : Biasa 12 Syawwal 1442 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Mashuri, M.A.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Paruhuman
NIM : 11475105972
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : XIV (Empat Belas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.


Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP 19751121999032001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1545/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 01 Maret 2021 M
 17 Rajab 1442 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Paruhuman
 NIM. : 11475105972
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : XIV (Empat Belas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Tahun 2020"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Meera Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40976
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VI/PP.00.9//2021 Tanggal 1 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : PARUHUMAN |
| 2. NIM / KTP | : 11475105972 |
| 3. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LANGKITIN
KECAMATAN RAMBAH SAMO TAHUN 2020 |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangaraian
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
 Kode Pos : 28557 Email : dmptsp@rokanhulu.go.id Website :

REKOMENDASI TERPADU SATU PINTU
 NOMOR: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/118

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40976 tanggal 23 April 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : PARUHUMAN
 Nomor Induk Mahasiswa : 11475105972
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020
 Lokasi Penelitian : Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 29 April 2021

a.n. BUPATI ROKAN HULU
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,



Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
5. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH SAMO
DESA LANGKITIN**

Alamat. Jl. Suro Bolak No. 001 Email. desalangkith@gmail.com Kode Pos. 28565

SURAT KETERANGAN

Telah Melakukan Penelitian

Nomor : 000 /UM - LKT / 146

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Langkitn Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : PARUHUMAN
NIM : 11475105972
Institusi Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA)
Program : S1 (Ilmu Administrasi Negara)

Telah melakukan Penelitian dengan baik dan lancar dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) / Skripsi

Judul : Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Waktu Penelitian : (1 Minggu) 30 April s/d 05 Mei 2021

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Langkitin, 06 Mei 2021

KEPALA DESA LANGKITIN



Tembusan :

1. Dekan Fakultas UIN SUSKA
2. Yang Bersangkutan

Diindungi Undang-undang
yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Peringatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor desa langkitin



Ruangan Perangkat Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Bersama Kepala Desa



Perangkat Desa Langkitin



Baliho APBDes



PENDAPATAN DESA		Rp. 2.085.660.000
Pendapatan Asli Desa (PADes)		Rp. 15.268.000
Dana Desa		Rp. 1.716.033.000
Alokasi Dana Desa		Rp. 170.338.000
Bantuan Keuangan Provinsi		Rp. 200.000.000
PENERIMA PEMBIAYAAN		Rp. 64.736.343,80
PENGLUARAN PEMBIAYAAN		Rp. 391.470.000
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp. 604.337.434
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp. 1.106.318.000
Bidang Pelayanan Masyarakat		Rp. 125.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 212.000.000
PEMBANGUNAN FISIK		
1. Pembangunan Gedung PAUD Melebi		Rp. 187.940.000
2. Rehabilitasi Jalan Semenlastri RT. 05 Ke RT. 01		Rp. 89.433.000
3. Rehabilitasi Jalan Pematmas Ke Puskemas		Rp. 179.039.708
4. Pembukaan Badan Jalan		Rp. 300.000.000
5. Pembangunan Box Culvert RT.03		Rp. 38.321.800
6. Pengadaan Sumur Bor & Tower Tangki Air		Rp. 29.823.000
7. Pemasangan Pipa Dan Box Control		Rp. 8.281.000
8. Pembangunan MCK Umum Pasar Desa		Rp. 15.268.000
9. Pembangunan MCK Umum Dusun I		Rp. 33.188.000
10. Pembangunan MCK Umum Dusun III		Rp. 33.188.000
11. Pembangunan Los Pasar Desa		Rp. 134.278.000

Foto Bersama Kepala Desa Langkitin



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses Pengambilan Data



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Berapa Besar Apbdes Desa Langkitin Tahun 2020?
2. Berapa Besar Dana Desa dan ADD Desa Langkitin Tahun 2020?
3. Apakah Masyarakat Dilibatkan Dalam Proses Perancangan Apbdes Tahun 2020?
4. Apakah Ada Baliho Apbdes tahun2020?
5. Apakah Masyarakat Bisa Mengetahui Dan Mengakses Semua Anggaran Yang Ada?
6. Berapa KMP (Keluarga Penerima Manfaat) Yang Mendapatkan Bantuan BLT Dana Desa?
7. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Saat Penjaringan KPM BLT Dana Desa?
8. Berapa Besar Anggaran Yang Dikeluarkan Untuk Penanganan Covid-19?
9. Bagaimana Pemerintahan Desa Menyikapi Terkait Adanya Regulasi Yang Berubah-ubah Selama Pandemi Covid-19?
10. Menurut Bapak/Ibu Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Langkitin Sudah Sesuai Dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Yaitu Azaz Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Paruhuman lahir pada tanggal 26 Oktober 1995 di Desa Gunung Tua SM, Penulis merupakan anak ke 3 dari 7 bersaudara dari ayahanda yang bernama Usto Nasution dan ibunda bernama Erna Nasution.

Penulis memulai pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN 142629 Gunung Tua SM, kemudian penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kotanopan, Kemudian penulis melanjutkan ke SMA Negeri 2 Plus Panyabungan selama 1 tahun dan melanjutkan kembali di SMA Negeri 1 Kotanopan, Kemudian penulis menjadi salah satu Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru. Penulis mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melakukan penelitian di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dan akhirnya pada tanggal 17 Juni 2021 penulis di Munaqosahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dan penulis dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan sehingga memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)**